

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Katz dan Kahn dalam Purnamie Titisari (2014:10) Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut Dougherty & Pritchard dalam Tutik Asmarani (2015 : 7) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pengertian Remaja

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun.

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.

Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.

Menurut Hurlock dalam Soetjiningsih (2010: 13) “menjelaskan masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa”.

Menurut Sri Rumini dalam Nurihsan Ahmad (2013:18-19) mengatakan remaja dalam suatu masa ketika:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tandatanda sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan .
2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *remaja adalah* individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan sosial.

2.3 Ciri – ciri remaja

Menurut Calon dalam Santoro, John (2003:11-15) ciri-ciri remaja terbagi dalam 7 yaitu :

1. Pertumbuhan fisik

Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa.

2. Perkembangan seksual

Seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri dan sebagainya.

3. Cara berfikir

Cara berpikir causatif yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya remaja duduk didepan pintu, kemudian orang tua melarangnya sambil berkata “pantang“. Andai yang dilarang itu anak kecil, pasti ia akan menuruti perintah orang tuanya, tetapi remaja yang dilarang itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk didepan pintu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Emosi yang meluap-luap

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, dilain waktu ia bisa marah sekali.

5. Mulai tertarik pada lawan jenis

Dalam kehidupan sosial remaja, mereka lebih tertarik pada lawan jenisnya dan mulai pacaran.

6. Menarik perhatian lingkungan

Pada masa ini remaja mulai mencari perhatian lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peran seperti melalui kegiatan remaja di kampong-kampung.

7. Terikat dengan kelompok Remaja

dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok sebayanya sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan kelompoknya dinomorsatukan.

2.4 Pengertian Kenakalan Remaja

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang, dimana akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Kenakalan remaja ialah anak yang cacat sosial. Dikatakan demikian, karena disebabkan oleh kurangnya kasih sayang orang tua, frustrasi atau tekanan depresi pada suatu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang tidak dapat diselesaikannya, perkembangan teknologi yang pesat, serta lingkungan dimana ia tinggal dan juga tempat ia bergaul.

Kenakalan remaja disebut juga dengan juvenile delinquency. Juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau nakal yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu diri sendiri dan orang lain. Juvenile berasal dari bahasa Latin “juvenilis”, artinya anak-anak, anak muda, sifat-sifat khas remaja.

Delinquent berasal dari bahasa Latin “delinquere”, artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain.

Delinquency diartikan sebagai yang mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah 21 tahun.

Kenakalan remaja atau disebut dengan anak nakal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, anak nakal adalah anak yang berusia 12-21 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.

Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja ialah anak yang masih berumur dibawah 22 tahun yang melakukan pelanggaran kesusilaan, dimana merugikan dirinya, orang tuanya serta orang lain atas tindakan yang melanggar norma-norma baik dalam peraturan perundang-undangan menurut hukum yang berlaku di suatu masyarakat namun belum dapat dituntut oleh hukum. Menurut

Menurut Santrock dalam Kartini Kartono (2013 : 24) kenakalan remaja atau juvenile delinquency ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia di bawah 21 tahun.

Jadi, kenakalan remaja ialah suatu bentuk pelanggaran hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa, sementara itu perilaku menyimpang tersebut seperti tingkah laku yang meresahkan masyarakat dalam konteks sosial, pelanggaran status, serta tindak kriminal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jenis-jenis kenakalan remaja itu sendiri banyak macamnya yaitu :

1. Tawuran antar pelajar

Tawuran antar pelajar adalah perbuatan yang sangat bodoh, karena dapat merusak fasilitas umum dan fasilitas yg terdapat di sekolah. Tawuran juga dapat merusak masa depan, karena jika tertangkap polisi nama mereka yang tertangkap akan tercemar.

2. Mencoret coret dinding sekolah

Mencoret coret secara ilegal adalah perbuatan yang tidak baik, karena dapat membuat kotor sekitar lingkungan. Tetapi jika kita melakukannya dengan baik, coretan coretan itu dapat menjadi karya karya seni yang baik, dan juga dapat menghasilkan mata pancaharian yang baik .

3. Mencuri

Mencuri juga dapat merusak nama baik kita, karena jika kita ketahuan mencuri, kita akan merasa sangat malu, dan kita juga akan di jauhi oleh orang orang yang dekat dengan kita, karena orang itu sudah tidak percaya lagi dengan kita.

4. Bolos

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengatakan kebiasaan anak menghabiskan waktu luang atau membolos saat jam sekolah salah satunya disebabkan karena pelajaran atau kegiatan di sekolah tidak menarik. “Kalau diperhatikan, anak-anak akan berteriak bahagia ketika mendengar bel istirahat atau bel pulang sekolah. Lebih lanjut Kak Seto mengatakan, para akedimisi seharusnya lebih memperhatikan kegiatan yang menarik di sekolah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian anak remaja menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah sebagai cermin nyata anak sholeh dan sebagian lainnya melanggar nilai-nilai luhurnya sebagai cirri utama anak durhaka, sebagai anak delikwensi yang suka melakukan kejahatan.

9. Khamar dan masalah narkoba

Khamar termasuk salah satu minuman yang tercelah menurut agama Islam untuk diminum oleh pemeluknya ialah khamar. Penilaian cela tersebut didasarkan kepada bahaya buruk yang akan diakibatkan bagi kehidupan fisik dan mental. Ajaran Islam menilai minuman khamar sebagai perbuatan keji, sejajar dengan perbuatan judi dan kurban-kurban untuk berhala.

2.5 Teori-Teori Penyebab Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu hal yang dianggap serius. Dimana dapat disimpulkan dengan beberapa teori mengenai terjadinya kenalan remaja. Adapun teori tersebut : Menurut Santrock dalam Jamal Mamur Asmani (2013 : 25-36)

1. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remajadapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Dalam hal ini akan dijelaskan melalui Beberapa hal :

Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku oleh remaja;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal) sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen;
- b. Melalui pewarisan kelemahan jasmaniah atau kondisi badan memicu anak remaja melakukan kenakalan remaja.

2. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain – lain.

Dalam teori ini delinkuensi cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak-anak dan remaja ketimbang dilakukan oleh orang-orang dengan kedewasaan muda. Remaja ini mempunyai moralitas sendiri, dan biasanya tidak mengindahkan norma-norma moral yang berlaku di tengah masyarakat. Disamping itu, semua fase transisi juga fase transisi masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Meskipun banyak terdapat kesejahteraan, kemakmuran, penghasilan yang tinggi dan kesempatan kerja di tengah masyarakat. Semangat protes-memberontak inilah yang ikut memainkan peranan penting dalam membentuk pola tingkah laku di lingkungan.

3. Teori Sosiogenis

Dalam teori ini kenakalan remaja murni disebabkan oleh faktor sosiologis. Misalnya, disebabkan oleh pengaruh lingkungan remaja yang nakal, tekanan dari kelompok, dan kondisi masyarakat. Menurut Healy dan Broner, kota-kota yang

berkembang pesat dapat menyebabkan frekuensi kenakalan remaja lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa di kota-kota besar.

Cepatnya pertumbuhan penduduk menjadikan kota-kota besar ikut berkembang pula. Sebagian besar daerah kota dipakai untuk mendirikan industri-industri besar, pusat perdagangan, perumahan penduduk, kantor pemerintahan, pusat-pusat militer, dan sebagainya. Semua itu akan membawa dampak negatif, seperti semakin meningkatnya keluarga yang pecah berantakan, kasus bunuh diri, alkoholisme, korupsi, kriminalitas, pelacuran, dan kenakalan remaja. Jadi sebab sebab kenakalan remaja itu sendiri tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja. Namun juga dapat disebabkan oleh pengaruh budaya di lingkungan sekitarnya.

Dalam teori Sutherland menyatakan bahwa seorang anak atau remaja menjadi nakal disebabkan oleh keikutsertaannya di tengah lingkungan sosial. Oleh karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak nakal lainnya. Dalam hal ini akan semakin lama pula proses asosiasi deferensial (pengalihan budaya) tersebut. Akibatnya, semakin besar pula kemungkinan anak untuk menjadi kriminal.

4. Teori Subkultur Delinkuensi

Dalam teori ini kenakalan yang dilakukan remaja disebabkan oleh dua hal berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bertambahnya jumlah kejahatan, meningkatnya kualitas kekerasan, dan kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkebudayaan menyimpang (subkultur delinkuen);
- b. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan kerugian dan kerusakan secara keseluruhan terutama terdapat di negara-negaraindustri maju yang disebabkan meluasnya kejahatan anak-anakremaja.

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenlie delinquency ialah: sifat-sifat suatu kultur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar.

Adapun sifat-sifat masyarakat tersebut ialah :

1. Mempunyai populasi yang padat;
2. Status sosial ekonomi penghuninya renah;
3. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
4. Banyak disorganisasi keluarga dan sosial tingkat tinggi.

2.6 Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Menurut Calon dalam Safiyuddin Sastrawijaya (2012 : 34-40) kenakalan remaja dikategorikan dalam 3 faktor yaitu :

1. Faktor Individu

Faktor individu adalah kondisi biologis seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah laku abnormal. Anak-anak yang mengalami kemunduran mental dan pertumbuhan intelegensi di bawah normal. Bentuk-bentuk lain yang mengakibatkan tingkah laku kenakalan termasuk ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa rendah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri, temperamental yang tidak terkontrol dan konflik – konflik dalam diri. Sebab-sebab lain dari kenakalan yang termasuk faktor individu adalah kebiasaan pada waktu kecil yang selalu dalam keadaan ketakutan dan penyalahgunaan alkohol dan narkoba.

2. Faktor Keluarga

Pengaruh negatif dari keluarga seperti perceraian atau perpecahan rumah tangga sehingga anak-anak menjadi terlantar. Anak-anak yang tanpa kasih sayang dan perawatan yang wajar. Keluarga yang selalu bertengkar, tanpa disiplin serta kondisi perumahan yang tidak memadai, kurangnya waktu luang dan rekreasi serta kurangnya pendidikan moral dan agama dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya kenakalan.

3. Faktor Masyarakat

Pengaruh dari geng dan kelompok anak jalanan yang disebabkan oleh kurangnya rekreasi yang sehat community centre atau youth centres yang mendorong anak untuk berkumpul dan berkenalan dengan peminum, penjudi, dan prostitusi. Dan juga dampak negatif yang dipengaruhi oleh siaran televisi, majalah, buku, dan surat kabar yang dapat mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan menyimpang.

Menurut Jhon dalam Sofyan, Willis (2013 : 37-46) faktor-faktor kenakalan remaja dapat dibagi menjadi empat kelompok :

a. Delikueni Individual

Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan tingkah laku yang diperhebat oleh kondisi sosial. Dalam hal ini mereka juga mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan differensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik.

Kejahatan remaja tipe ini seringkali bersifat simptomatik karena disertai banyak konflik. Dimana mereka melakukan tindak kriminal dan kekejaman tanpa motif dan tujuan apa pun, dan hanya didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Dalam hal ini mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan sulit digugah hati nuraninya.

b. Delinkuensi Situasional

Delinkuensi ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional serta tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh “memaksa” pada pembentukan perilaku buruk.

Situasi sosial eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan dan hati nurani) sehingga memunculkan tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat) dan waktu (lamanya) merupakan dua dimensi pokok dari situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak.

Masalah pokok pada anak-anak delinkuen inilah mereka yang berkeputusan mau menjadi delinkuen, berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri karena dirangsang kebutuhan sesaat. Disamping itu ada usaha membenaran diri dan rasionalisasi terhadap semua perbuatannya. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian pada perbuatannya para remaja delinkuen itu terdapat sifat yang transitoris, suatu pergeseran dari pola pola tingkah laku normal menjadi pola-pola tingkah laku kriminal.

c. Delinkuensi Sistematis

Banyak fakta membuktikan bahwa ada korelasi di antara kriminalitas mereka dengan penyimpangan perilaku lainnya; misalnya kejahatan remaja berkombinasi dengan alkoholisme, narkoba, radikalisme, nerosa, psikopat, promiskuitas, dan lain-lain. Dengan demikian, seorang remaja yang mengembangkan satu kebiasaan tingkah laku sosiopatik, biasanya secara potensial dengan mudah akan mengembangkan bentuk perilaku abnormal dan delinkuen lainnya, didorong oleh stimulasi sosial yang buruk, atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang jahat.

Khususnya anak-anak remaja dan adolesen yang masih labil jiwanya itu secara tidak terduga-duga dan cepat sekali bisa bergeser dari perilaku normal meloncat pada pola tingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan sering pula terjadi loncatan dari pola delinkuen yang satu pindah ke bentuk penyimpangan lainnya. Dengan mudah dan cepatnya mereka itu juga mengalami proses demoralisasi dan disorganisasi pribadi yang disebabkan oleh pengaruh eksternal yang buruk.

d. Delinkuensi Kumulatif

Situasi sosial dan kondisi kultural yang buruk dimana secara terus menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi kumulatif sifatnya yaitu terdapat dimana-

mana, dihampir semua ibukota, kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara kumulatif gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, kemudian menjadi fenomena disargonisasi/diintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah kebudayaan suatu bangsa.

Pada hakikatnya, delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya, merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversal. Dalam iklim penuh konflik budaya ini terdapat banyak kelompok sosial yang tidak bisa didamaikan dan dirukunkan dan selalu saja terlibat dalam ketegangan, persaingan dan benturan sosial yang diwarnai rasa benci dan dendam. Kebudayaan tegangan tinggi ini menjadi persemaian yang subur bagi berkembangnya tingkah laku delinkuen anak-anak dan remaja yang menyebarkan pengaruh jahat dan buruk serta akibatnya bisa mengganggu ketentraman umum.

Anak-anak remaja itu menjadi jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi “kanibal” dan mengalami polusi jiwa. Semua itu berlangsung melalui proses imitasi (peniruan), penularan psikis infeksi jiwa, latah ikut ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semuanya berkembang menjadi peristiwa massal endemis sifatnya yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri di tengah masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Calon dalam Nurihsan Ahmad (2011 : 6-10) dimana ia mengatakan bahwa kenakalan remaja itu berasal dari berbagai macam lingkungan kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Keluarga

Dikatakan bahwa norma, struktur, fungsi dan proses kehidupan dalam keluarga sudah dan sedang mengalami perubahan. Perubahan itu dilatarbelakangi oleh berbagai sebab. Diantaranya masalah ekonomi keluarga, pekerjaan orang tua, dan hubungan keluarga yang mengarah kepada bentuk hubungan antar anak, dan hubungan antar anak dan orang tua yang semakin renggang dan kurang intim. Perubahan ini mengakibatkan anak-anak terutama remaja, kendati berada dirumah.

2. Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah diyakini bahwa kesuksesan hidup diawali dari keberhasilan di sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin baik jenis pekerjaan yang diperoleh, yang selanjutnya akan membawa kepada semakin baik penghasilan yang didapat dan di ujungnya, akan menghantar kepada tingkat kualitas kehidupan yang semakin baik. Karena itu, nilai sosial pendidikan semakin tinggi dan menjadi sasaran kompetisi. Kompetisi memperoleh kesempatan sekolah antar remaja di hampir semua tingkat pendidikan menjadi semakin keras. Iklim yang semakin kompetitif itu diperkuat oleh keinginan orang tua dan sistem persekolahan serta pendidikan yang menuntut setiap remaja untuk berprestasi dan menjadi juara pada semua mata pelajaran. Akibatnya remaja yang tidak bisa menikmati kehidupan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka di sekolah dengan rileks dan kompetisi. Hal yang demikianlah menyebabkan remaja tidak kerasan berada di sekolah.

3. Lingkungan Masyarakat

Dikatakan lingkungan masyarakat, karena berbagai alasan kehidupan di lingkungan masyarakat semakin acuh dan individualistik. Kehidupan yang individualistik ini semakin dirasakan di wilayah perkotaan. Setiap orang asyik dan sibuk dengan urusan masing-masing. Tiap orang merasa tidak memiliki waktu dan merasa perlu untuk mengetahui apalagi memasuki urusan orang lain. Akibatnya, kehidupan remaja di lingkungan masyarakat menjadi asing. Hal ini akan menyebabkan remaja terkena psikologinya dengan merasa kesepian di lingkungan masyarakat (lingkungan publik, pergaulan, tempat tinggal).

4. Lingkungan Media

Lingkungan media menjadi tempat remaja menghabiskan waktunya. Dimana dengan mengakses berbagai media seperti televisi, radio, koran, majalah, website, handphone, dan lain-lain. Di berbagai media remaja mendapatkan informasi, barangkali jauh melebihi dari apa yang diharapkan. Karena media berkembang semakin cepat tidak hanya cara penyampaian informasi yang sangat permisif, namun tidak ada jenis informasi yang tidak ada disampaikan apalagi yang disampaikan oleh dunia maya (website). Hal ini mengakibatkan remaja bebas untuk mendapatkan informasi apa saja yang mereka inginkan. Namun, apabila jika tidak diiringi dan bimbingan, remaja itu sendiri bisa melakukan hal-hal yang melanggar norma serta meresahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Tidak itu saja, mereka juga akan merugikan diri mereka sendiri atas perbuatan yang dilakukannya.

5. Lingkungan Kelompok Sebaya

Jika lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat para remaja kesepian seperti yang telah diuraikan di atas, maka lingkungan kelompok sebaya mereka merasa kerasan. Dengan kelompok sebaya antar remaja yang saling berkomunikasi dan saling mencurahkan isi hati (curhat), saling mengadu dan saling menceritakan perasaan serta isi hati mereka. Bukan tidak mustahil para remaja saling tukar pengalaman tentang apa yang mereka baca maupun yang mereka lihat di dunia maya.

Karena kesamaan tingkat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan dan kesamaan pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ini akan menjadi hubungan remaja yang semakin akrab, intim, bahkan semakin bebas. Dimana remaja itu sendiri bisa melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan seorang remaja yang melanggar norma/aturan. Seperti mabuk-mabukan, tawuran, bolos sekolah, ugal-ugalan, dan lain-lain.

2.7 Cara Mengatasi Kenakalan Remaja

Dalam hal untuk mengatasi kenakalan remaja ada beberapa yang harus diingat yaitu jiwa remaja yang penuh gejolak. Lingkungan sosial remaja ditandai dengan perubahan sosial yang cepat terkhususkan pada kota-kota besar dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

daerah-daerah yang terjangkau akan sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan yang mengakibatkan kesimpangsiuran norma.

Menurut Willis dalam Santoro, Jon (2010:127) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya kenakalan pada remaja sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak terjadi sebagai berikut:

1) Di rumah

- a) Menciptakan lingkungan yang agamis
- b) Menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis
- c) Adanya kesamaan antar keluarga norma dalam mendidik anak
- d) Memberikan perhatian yang memadahi terhadap kebutuhan anak
- e) Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak

2) Di sekolah

- a) Guru memahami aspek psikis murid
- b) Mengintensifkan pelajaran agama
- c) Mengintensifkan bagian bimbingan dan konseling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Adanya kesamaan norma yang dipegang oleh guru dalam mendidik murid
- e) Melengkapi fasilitas sekolah
- f) Perbaikan ekonomi guru

3) Di masyarakat Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah rumah dan sekolah. Ketiga haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Apabila salah satunya pincang maka akan berdampak pada lainnya. Pendidikan dimasyarakat sering diabaikan oleh sebagian orang karena mereka beranggapan bahwa pendidikan cukup di sekolah. Masyarakat berperan serta agar tujuan pendidikan dapat tercapai hal ini dengan memberikan pengawasan atas perilaku anak agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan.

b. Upaya kuratif

Upaya kuratif adalah antisipasi terhadap gejala kenakalan, supaya kenakalan tersebut tidak meluas. Upaya kuratif biasanya dilakukan oleh polisi dan kejaksaan negeri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja sudah dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Berbagai jenis kenakalan telah dijelaskan dalam bakodak Inpres 6/1971 yaitu : pencurian, penipuan, perkelahian, pengrusakan, penganiayaan, perampokan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pelanggaran susila dan kejahatan lainnya.

c. Upaya pembinaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya pembinaan dimaksudkan untuk:

- 1) Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti ini telah diungkapkan pada upaya preventif sebelumnya.
- 2) Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani suatu hukuman karena kenakalannya. Hal tersebut perlu dibina agar mereka dapat tidak mengulangi lagi kenakalannya.

2.8 Langkah-langkah Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Karimun.

Langkah-langkah Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Karimun dapat dibagi dalam pencegahan yang bersifat umum dan pencegahan yang bersifat khusus:

a. *Ikhtiar pencegahan yang bersifat umum meliputi :*

1. Usaha pembinaan pribadi remaja sejak masih dalam kandungan melalui ibunya.
2. Setelah lahir, maka anak perlu diasuh dan dididik dalam suasana yang stabil, menggembirakan serta optimisme.
3. Pendidikan dalam lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lingkungan kenakalan dua sebagai tempat pembentukan anak didik memegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan penting dalam membina mental, agama pengetahuan dan ketrampilan anak-anak didik. Kesalahan dan kekurangan- kekurangan dalam tubuh sekolah sebagai tempat mendidik, bisa menyebabkan adanya peluang untuk timbulnya kenakalan remaja.

4. Pendidikan di luar sekolah dan rumah tangga. Dalam rangka mencegah atau mengurangi timbulnya kenakalan remaja akibat penggunaan waktu luang yang salah, maka pendidikan di luar dua instansi tersebut di atas mutlak perlu ditingkatkan. Perbaikan lingkungan dan kondisi sosial".

b. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus.

Untuk menjamin ketertiban umum, khususnya di kalangan remaja perlu diusahakan kegiatan-kegiatan pencegahan yang bersifat khusus dan langsung sebagai berikut:

1. Pengawasan
2. Bimbingan dan Penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan secara intensif terhadap orang tua dan para remaja agar orang tua dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya secara sungguh- sungguh dan tepat agar para remaja tetap bertingkah laku yang wajar.
3. Pendekatan-pendekatan khusus terhadap remaja yang sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan perlu dilakukan sedini mungkin. Sedangkan tindakan represif terhadap remaja nakal perlu dilakukan pada saat-saat tertentu oleh instansi Kepolisian R.I bersama Badan Peradilan yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan ini harus dijiwai dengan rasa kasih sayang yang bersifat mendidik terhadap mereka, oleh karena perilaku nakal yang mereka perbuat adalah akibat, produk dari berbagai faktor intern dan extern remaja yang tidak disadari dapat merugikan pribadinya sendiri dan masyarakatnya".

Jadi tindakan represif ini harus bersifat paedagogis, bukan bersifat "pelanggaran" ataupun "kejahatan". Semua usaha penanggulangan tersebut hendaknya didasarkan atas sikap dan pandangan bahwa remaja adalah hamba Allah yang masih dalam proses perkembangan/pertumbuhan menuju kematangan pribadinya yang membutuhkan bimbingan dari orang dewasa yang bertanggung jawab.

2.9 Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Government dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata)

Pengertian Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

Adapun Fungsi Pemerintahan Fungsi Pemerintah Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di

masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Van Poelje (dalam Hamdi, 1999 : 52) menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

1. Fungsi Pemerintah

a. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua:

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi:

1. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.10 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peneliti yang pernah dilakukan dengan yang akan dilakukan. Disini saya akan mengambil tiga peneliti terdahulu tentang kenakalan remaja. Pertama : Muhamad Hambali (2014), dengan judul “peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lembaga adat belum berjalan secara maksimal, karna masih banyak ditemukan remaja yang melanggar hukum adat tersebut dan pelaksanaan aturan dan penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Kedua : penelitian yang di lakukan oleh **Juliana (2016)**, dengan judul “Implementasi Program Genre Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Karimun”. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari indikator komunikasi bahwa penyampaian informasi ke Remaja dan masyarakat melalui dinas badab keluarga berencana daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten karimun dalam katagori baik, namun, hal ini masih sedikit berbeda dengan observasi yang dilakukan penulis. penulis melihat masih ada masyarakat yang kurang mengerti dengan informasi yang disampaikan penelitian badan keluarga berencana daerah, pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten karimun kepada masyarakat.

Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan Remaja di Tanjung Balai Karimun ada 3 yaitu :

1. Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar hidup sehari-hari, bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat belajar), serta di tujukan kepada orang yang belum dewasa.

2. Penyuluhan

Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu social yang mempelajari system dan proses perubahan pada individu serta masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan .

3. Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi dan Tujuan Sosialisasi garis Secara garis besar pengertian sosialisasi dapat dipandang sebagai suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi, individu belajar menjadi anggota masyarakat, dimana prosesnya tidak semata mata mengajarkan pola pola perilaku sosial kepada individu tetapi juga individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya.

2.11 Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Etika Islam

1. nilai-nilai luhur di dalam islam

ditinjau secara mendasar, Etika Islam berbeda dengan teori-teori etika menurut beberapa para aliran filsafat seperti : hedonisme, idealisme, naturalisme, perfectiionisme, theologisme (aliran thrologis) utilitarisme dan vitalisme. Perbedaan yang mencolok antara etika islam dan teori-teori etika dalam berbagai aliran filsafat terdapat dalam menentukan konsep nilai yang paling fundamental, yaitu: kebaikan.

Dalam etika islam ukuran kebaikan dan ketidak- baikan bersifat mutlak ; jadi pedomanya allah adalah AL-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (mahmudah).

2 kenakalan remaja dalam sorotan etika islam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kenyataan, perbuatan tercela yang telah digariskan sering di lakukan dan perbuatan baik yang telah di tuntunkan kadang-kadang ditinggalkan. Perbuatan yang melanggar terhadap kaidah-kaidah tersebut baik yang bersumber kepada AL-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad SAW bukan hanya di lakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak-anak remaja pun berperan di dalamnya. Perbuatan-perbuatan tercela yang biasa dilakukan oleh anak-anak remaja antara lain : perzinaan, pencurian, perampokan, kejahatan kekerasan dan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua.

a. Perbuatan zina

Menurut pengertian umum, perbuatan zina adalah hubungan seksual yang tidak syah. Islam telah melarang segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan, dan menetapkan hukuman yang berat terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan.

Di samping itu islam memandang perzinaan adalah kejahatan terhadap kehormatan, juga terhadap eksistensi kehidupan keluarga yang sehat, dan dengan demikian merupakan kejahatan terhadap landasan yang paling dasar dari masyarakat manusia- karna AL-Qur'an mengajarkan (IV:1), keluarga dan bukan individu yang membentuk unit dasar masyarakat manusia.

Di dalam ajaran Islam perzinaan dinilai salah satu perbuatan yang sangat tercela. Sebagai landasannya didalam AL-Qur'an Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang jahat. (Q.S.Al-Ira' ayat 32)

Mengenai batas perbuatan zina, dapat dipahami melalui hadist Nabi Muhammad SAW.

Sahabat abu Hurairah berkata : seseorang bernama Aslamah datang kepada nabi muhammad SAW dan mengaku telah berzina dengan seorang perempuan. Kedatangan Aslamah ini sampai empat kali, dan pada tiap-tiap kali datang dan mengaku telah berzina, Nabi SAW selalu berpaling dari padanya. Setelah datang kelima kalinya beliau menerimanya.

b. Perbuatan kekerasan

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai "ar-rahmah" sebagai salah satu sifat mahmudah di dalam Etika Islam.

Gejala lain dapat dijumpai, anak-anak remaja melakukan kekerasan seperti penganiayaan atau pembunuhan. Pada hakikatnya perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai yang terpuji .

Kejahatan pembunuhan dan penganiayaan di dalam ajaran Islam di pandang sebagai perbuatan tercela. Firman Allah di dalam Al-Qur'an :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam dan ia kekal di dalamnya. (Q,S, Al-Baqarah : 194).

Penganiayaan, melukai di dalam agama Islam di pandang sebagai perbuatan-perbuatan yang membahayakan jasmani. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 194 Allah berfirman :

“ barang siapa yang menganiaya kamu, maka balaslah sebagai mana ia menganiaya kamu” (Q.S. Al-Baqarah 194).

Dari beberapa ayat Al-Qur;an tersebut nyatalah adanya pedoman yang bersifat mutlak (absolut) bahkan perbuatan-perbuatan kekerasan baik pembunuhan, penganiayaan merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak berprikemanusiaan dan tercela di sisi Allah SWT.

Dalam delinkwensi anak-anak, kejahatan kekerasan baik pembunuhan atau penganiayaan sering terjadi jika di dibandingkan dengan perkelahian. Di tinjau dari Etika Islam, kejahatan kekerasan yang di lakukan oleh anak-anak delinkwen pada hakikatnya dapat manghilangkan nilai kasih sayang (ar-rahmah), di samping dari sifat-sifat tersebut di atas.

2.12 Definisi Konsep

a. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu rangkaian perilaku wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak dalam penelitian ini di definisikan kepada keterlibatan Pemerintah/instansi dalam kenakalan remaja di daerah Tanjung Balai Karimun.

b. Kenakalan remaja adalah tingkah laku yang melanggar perundang undangan serta peraturan yang berlaku dengan perilaku yang meresahkan masyarakat. Dimana tingkah laku yang meresahkan masyarakat itu seperti ugal-ugalan, bolos sekolah, dan tawuran pelajar. Sedangkan definisi konsep dalam kenakalan remaja ini adalah kenakalan yang dilakukan remaja usia sekolah maupun remaja yang tidak sekolah.

2.13 Konsep Oprasuonal

Konsep oprasional adalah konsep yang didasarkan sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati (obsorvasi), sehingga apa yang dilakukan peneliti terbuka untuk diuji oleh orang lain.

Tabel 2.1. Konsep Oprasional Penelitian Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Tanjung Balai Karimun.

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Perananan Dinas Pengendalian penduduk,	1.Pembinaan	1. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kenakalan Remaja di Tanjung Balai Karimun		<p>memberikan pengarahan yang positif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. 3. Melakukan kegiatan positif yang melibatkan remaja
	2. Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah 2. Pihak sekolah diwajibkan agar siswa/i untuk mengikuti ekstrakurikuler
	3. Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan kepada remaja tentang seks bebas 2. Melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba 3. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan seperti warnet, playstation, penginapan (wisma / hotel), dan tempat yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pada remaja

2.14 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masa yang akan di bahas. Adapun kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

